

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 36 TAHUN 2018
TENTANG PENGENDALIAN PENGGUNAAN KANTONG BELANJA PLASTIK
DI KOTA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Administrasi Publik (S.AP)*



OLEH :

ADILAH ULFAH

2016/16042087

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2021

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 36
Tahun 2018 Tentang Pengendalian Penggunaan
Kantong Belanja Plastik di Kota Padang

Nama : Adilah Ulfah

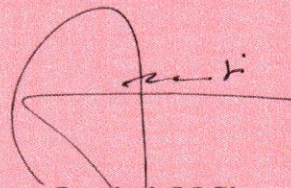
TM/NIM : 2016/16042087

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 18 Februari 2021

**Disetujui oleh:
Pembimbing**



Dra. Jumiati, M.Si
NIP.19621109 198602 2 001

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

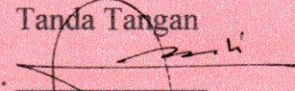
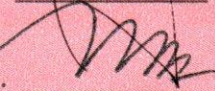
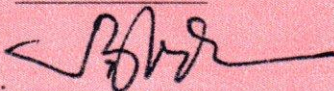
Pada Hari Selasa, Tanggal 16 Februari 2021 Pukul 11.30 S/D 13.30 WIB

Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Penggunaan Kantong Belanja Plastik di Kota Padang

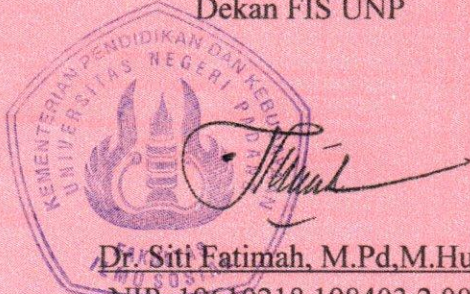
Nama : Adilah Ulfah
TM/NIM : 2016/16042087
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 18 Februari 2021

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Ketua : Dra. Jumiati, M.Si	1. 
2. Anggota : Afriva Khaidir, SH.M.Hum.,MAPA.,Ph.D	2. 
3. Anggota : Adil Mubarak, S.IP.M.Si	3. 

Mengesahkan:
Dekan FIS UNP


Dr. Siti Fatimah, M.Pd,M.Hum
NIP. 19610218 198403 2 001

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adilah Ulfah
TM/NIM : 2016/16042087
Tempat Tanggal Lahir : Medan, 26 Januari 1999
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini berjudul **“Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Penggunaan Kantong Belanja Plastik di Kota Padang”** merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 18 Februari 2021

Yang membuat pernyataan,



Adilah Ulfah
16042087

ABSTRAK

ADILAH ULFAH 16042087/2016 : Implementasi Peraturan Wali Kota Padang Tentang Pengendalian Penggunaan Kantong Belanja Plastik Di Kota Padang.

Penelitian ini menjelaskan tentang implementasi Peraturan Wali Kota Padang dalam pengendalian penggunaan kantong belanja plastik di Kota Padang. Latar belakang penelitian ini karena ditemukan beberapa permasalahan dalam penggunaan kantong belanja plastik di Kota Padang, yakni banyak pedagang dan masyarakat yang masih menggunakan kantong belanja plastik sekali pakai untuk membawa barang belanjaan mereka dan itu menjadikan sampah plastik menjadi penyumbang terbanyak sampah yang tidak dapat didaur ulang di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 36 Tahun 2018 dalam pengendalian penggunaan kantong belanja plastik di Kota Padang.

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian dilakukan di lokasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Informan penelitian ditentukan dengan teknik *purposive sampling*. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, sehingga data yang didapat bisa ditarik kesimpulan dari data yang diperoleh di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 36 Tahun 2018 dalam pengendalian penggunaan kantong belanja plastik di Kota Padang belum optimal dan belum terimplementasikan dengan baik. Dalam pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang sudah baik. Namun adapun kendala dalam implementasi kebijakan ini adalah kesadaran dari masyarakat untuk mengurangi penggunaan kantong plastik masih kurang. Kemudian pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang yang kurang tegas dalam memberikan sanksi/disinsentif kepada para pelaku usaha yang masih menyediakan dan menggratiskan kantong belanja plastik baik dipasar modern maupun di pasar tradisional di Kota Padang.

Kata kunci : Implementasi, Peraturan Wali Kota, Pengendalian, Kantong Belanja Plastik.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
DAFTAR ISI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Permasalahan.....	5
C. Batasan Permasalahan	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Kajian Teoritis.....	8
1. Konsep Kebijakan Publik.....	8
2. Teori Implementasi Kebijakan	12
3. Model-Model Implementasi Kebijakan	18
4. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan	24
5. Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan	26
6. Kantong Belanja Plastik.....	27
B. Penelitian Yang Relevan	31
C. Kerangka Konseptual	34
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis penelitian	35
B. Lokasi penelitian	36
C. Informan penelitian	36
D. Jenis, sumber, teknik, dan alat pengumpulan data	37
E. Uji keabsahan data	40
F. Teknik analisis data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Temuan umum	43
B. Temuan khusus.....	54
C. Hasil dan Pembahasan.....	69
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN.....	83

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis haturkan ke hadirat Allah SWT Rabb semesta alam, karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Penggunaan Kantong Belanja Plastik Di Kota Padang”**. Tujuan penulis menulis skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana Administrasi Publik pada Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang selalu mendukung penulis secara langsung atau tidak langsung. Penulis mendapat bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, sehingga laporan ini dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Untuk itu dengan ketulusan hati melalui kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Siti Fatimah, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Aldri Frinaldi, SH, M.Hum, Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd., Ph.D. selaku dosen Pembimbing

akademik.

4. Ibu Dra. Jumiati, M.Si sebagai Dosen Pembimbing skripsi yang telah membimbing dengan sangat telaten, peduli dan sabar memberikan arahan serta bimbingan, dan juga bersedia meluangkan waktu disela kesibukannya selama proses penulisan skripsi ini.
5. Bapak Afriva Khaidir, SH, M.Hum, MAPA, Ph.D selaku Dosen Penguji yang telah memberikan banyak kritik dan saran yang membangun kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Adil Mubarak, S.IP, M.Si selaku Dosen Penguji yang telah memberikan banyak kritik dan saran yang membangun kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen staf pengajar pada Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Negeri Padang.
8. Bapak dan Ibu Bidang program, pengembangan komunikasi dan kemitraan lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan kemudahan dalam penelitian ini.
9. Teristimewa untuk Ayah Abdul Azis, ST dan Umi Suriana selaku orang tua penulis yang tidak pernah luput memberikan do'a dan telah banyak memberikan motivasi, dorongan dan nasehat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Teruntuk teman-teman seperjuangan yang tersayang Sri Wahyuni, Widya Silviana, Devan Adius Faroqi, Azmi Fadli, dan Andri Yeska

yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

11. Kepada yang teristimewa sahabat-sahabat tersayang Delva Enzelya, Rosa Atlania, dan Alfia Nadra Harefa yang telah ada dan selalu ada dari masa Sekolah Menengah Atas sampai saat ini, dan telah memberikan semangat kepada penulis.

12. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan dan untuk keluarga besar Ilmu Administrasi Negara angkatan 2016 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang terimakasih untuk pengalamannya.

Penulis sadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna sehingga mungkin terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis sangat membutuhkan kritik dan saran dari pembaca. Penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan semoga skripsi ini bermanfaat untuk para pembaca.

Padang, 18 Februari 2021

ADILAH ULFAH
16042087

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Plastik merupakan salah satu benda yang sangat sulit di lepaskan dari kehidupan sehari-hari, terutama kantong plastik. Karena salah satu fungsinya ialah untuk membawa barang bawaan atau barang belanjaan seperti makanan, minuman maupun barang-barang yang lainnya. Karena sifat kantong plastik ini ringkas, praktis dan murah menjadikan penggunaan kantong plastik ini bertambah berkali – kali lipat dan sulit terkendali sehingga semakin banyak lah tumpukan sampah plastik yang ada di muka bumi. Sampah plastik merupakan salah satu sumber masalah lingkungan hidup di Indonesia. Salah satu permasalahan global yang mengancam hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah sampah plastik. Timbunan sampah plastik yang semakin bertambah telah menjadi permasalahan besar terhadap lingkungan. Limbah kantong plastik ini kemudian menjadi salah satu sumber pencemaran tanah yang cukup berpengaruh. Cara penggunaan yang tidak ramah lingkungan justru telah merusak lingkungan hidup.

Kantong plastik merupakan plastik yang termasuk dalam jenis plastik LDPE (Low Density Polyethylene). Sifat LDPE ini kuat, tembus cahaya, fleksibel dan daya proteksi terhadap uap air tergolong baik. LDPE dapat didaur ulang tapi sulit dihancurkan secara alami sehingga dalam jangka panjang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan (Guslaida, 2015). Fungsi kantong plastik sebagai pembungkus barang-barang bawaan tidak sebanding dengan

efek yang ditimbulkan dari sampah plastik sampai tahun-tahun yang akan datang. Kantong plastik membutuhkan waktu lama bahkan sampai ratusan hingga ribuan tahun untuk dapat terurai sempurna. Penguraian plastik menjadi partikel - partikel plastik dapat mencemari tanah dan air tanah. Racun dalam sampah plastik yang dikubur di tanah, akan merembes dan meresap ke dalam tanah dan membuat air yang ada dalam tanah tercemar, begitu juga dengan lingkungan di sekitarnya (Dellavie, 2015).

Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SE.8/PSLB.3/PS/PLB/PLB.O/5/2016 dinyatakan bahwa hasil uji monitoring uji coba penerapan kantong belanja plastik sekali pakai tidak gratis yang berlangsung mulai tanggal 21 Februari 2016 menunjukkan pengurangan penggunaan kantong belanja plastik sebesar 25-30% yang berdampak langsung terhadap pengurangan penggunaan kantong plastik, sehingga secara bertahap terjadi pengurangan timbunan sampah yang membebani lingkungan khususnya Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), sungai, dan laut. Berdasarkan Surat dari Kementerian Lingkungan Hidup Nomor : S.532/PSLB3/PS/PL3.0/10/2016 tanggal 7 Oktober 2016 menyatakan himbauan kepada gubernur, bupati, dan walikota untuk segera menyusun peraturan tingkat daerah guna mendukung pelaksanaan penerapan kebijakan kantong plastik sekali pakai tidak gratis. Keluarnya surat dari Kementerian Lingkungan Hidup maka pada 7 Juni 2018 pemerintah Kota Padang menetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengendalian Penggunaan Kantong Belanja Plastik. Tujuan di bentuknya aturan tersebut

adalah untuk mengurangi adanya sampah plastic yang berasal dari kantong plastic. Dimana seperti diketahui, kantong plastic pada umumnya baru dapat terurai setelah kurun waktu lebih dari 450 tahun. Sehingga apabila terus menggunakan kantong plastic yang tidak ramah lingkungan, maka sampah tersebut akan terus menumpuk tanpa dapat terurai dengan cepat yang mana hal tersebut dapat mencemarkan lingkungan kedepannya. Sehingga pemerintah perlu melakukan pembinaan dan pengawasan kepada seluruh sasaran yang sudah ditetapkan agar dapat mengurangi penggunaan kantong plastic di kawasan kota Padang. Setelah keluarnya kebijakan yang mengatur penggunaan kantong plastik membuat jumlah sampah plastik berkurang. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang menyebutkan jumlah sampah plastik di tempat pembuangan akhir (TPA) Air Dingin, Padang, Sumatera Barat mencapai 40,5 ton hingga Oktober 2019.

“Saat ini jumlah sampah anorganik lebih sedikit hanya sekitar 40.5 ton dibandingkan dengan sampah organik yakni sekitar 94.5 ton”, kata KASI Penegakan Hukum DLH Kota Padang Fuad Syukri di Padang, Selasa (26/11/2019) mengatakan perhitungan tersebut dimulai sejak Januari hingga akhir Oktober 2019, (Sumatra.bisnis.com, 26 November 2019 diakses pada 5 Februari 2020).

Kebijakan ini menunjukkan adanya hasil yang membuat berkurangnya jumlah sampah anorganik. Tetapi, dibalik itu semua masih banyak permasalahan dalam pengendalian penggunaan kantong belanja plastik ini. Penulis menemukan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan ini diantaranya masih banyaknya pelaku usaha yang menggunakan kantong plastik sebagai tempat bawaan hasil belanja. Para pelaku usaha yang masih menggunakan kantong plastik menganggap kantong plastik ini mudah untuk

didapatkan dan harganya yang relatif murah. Penggunaan kantong plastik sekali pakai tidak gratis, tetapi masih banyak pelaku usaha yang menggratiskan kantong belanja plastik. Permasalahan ini dikarenakan tidak adanya badan khusus yang mengawasi penggunaan kantong belanja plastik yang bisa memberikan disentif kepada masyarakat atau pelaku usaha yang belum mengimplementasikan kebijakan ini. Terlihat dari masih banyak pelaku usaha tradisional maupun pelaku usaha modern yang menggunakan kantong belanja plastik dan masih banyak masyarakat yang tidak menghiraukan tentang adanya peraturan yang mengatur tentang penggunaan kantong belanja plastik. Selanjutnya masih kurangnya kesadaran masyarakat itu sendiri dalam mengurangi jumlah pemakaian kantong belanja plastic sekali pakai meskipun saat ini Dinas Lingkungan Hidup sudah melakukan sosialisasi ke pasar modern namun masih ada beberapa pasar tradisional yang belum dikunjungi oleh DLH. Dari yang peneliti amati masih banyak sekali toko atau pedagang dan pasar yang berada di Kota Padang yang masih menggunakan kantong plastik secara gratis kepada para pembeli. Mereka tidak menawarkan atau memberitahu kepada pembeli bahwa kantong plastik harusnya berbayar dan masyarakat masih banyak yang tidak peduli akan pentingnya pengurangan penggunaan kantong belanja plastic sekali pakai yang berdampak pada masa yang akan datang.

Dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 36 tahun 2018 BAB VII pasal 25 menyebutkan bahwa pada saat mulai berlakunya peraturan walikota ini, pelaku usaha pada pusat perbelanjaan atau toko modern harus

menggunakan kantong belanja plastik yang memenuhi SNI secara penuh paling lambat tanggal 31 desember 2020 dan pasar tradisional harus menggunakan kantong belanja plastic yang memenuhi SNI secara penuh paling lambat 31 desember 2022. Peraturan Walikota Padang Nomor 36 Tahun 2018 dibuat karena banyaknya sampah terutama sampah plastic yang tiap tahun angkanya meningkat. Maka dari itu pemerintah Kota Padang mengeluarkan kebijakan tersebut yang bertujuan untuk mengurangi angka sampah plastic di kota Padang dengan melibatkan masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pengendalian pengurangan kantong belanja plastik.

Berdasarkan uraian permasalahan dalam pelaksanaan peraturan mengenai pengendalian penggunaan kantong belanja plastik yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti kemudian tertarik untuk melakukan kajian secara lebih mendalam dan menyusunnya dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Penggunaan Kantong Belanja Plastik di Kota Padang.”**

B. Identifikasi Masalah

1. Masih banyaknya pelaku usaha yang menyediakan kantong plastik sebagai tempat barang bawaan.
2. Sangat minim kesadaran masyarakat untuk tidak menggunakan kantong plastik dan membawa tas belanja yang dapat dipakai berulang.
3. Belum adanya badan khusus yang mengawasi masyarakat yang menggunakan kantong belanja plastik.

4. Masih kurangnya sosialisasi Perwako oleh Dinas lingkungan hidup ke pasar tradisional.

C. Batasan Permasalahan

Dari indentifikasi masalah tersebut memperoleh luasnya dimensi permasalahan. Namun, peneliti ingin memberi batasan masalah secara terfokus dan jelas yakni pada “Implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengendalian Penggunaan Kantong Belanja Plastik”.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapatlah diajukan berupa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengendalian Penggunaan Kantong Belanja Plastik ?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengendalian Penggunaan Kantong Belanja Plastik ?
3. Apa upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 36 Tahun 2018 ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengendalian Penggunaan Kantong Belanja Plastik.

2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengendalian Penggunaan Kantong Belanja Plastik.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya Dinas Lingkungan Hidup dalam mengimplementasikan Peraturan Walikota Padang Nomor 36 Tahun 2018.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Pada penelitian mengarah pada beberapa aspek sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah wawasan, pengetahuan mengenai Implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengendalian Penggunaan Kantong Belanja Plastik yang merupakan mata kuliah Kebijakan Publik .

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi, masukan dan bahan pertimbangan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dalam melaksanakan Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengendalian Penggunaan Kantong Belanja Plastik di Kota Padang.
- b. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan mendapat gelar pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial UNP.